

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Untuk memenuhi data informasi tentang mediasi sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan serta 5 kasus yang peneliti temukan, maka peneliti menjadikan 3 orang sebagai informan yang terdiri dari 1 Damang Benua Lima, 1 Pengulu adat, dan 1 orang wali/*asbah* dari salah satu pasangan yang pernah melaksanakan mediasi adat (musyawarah mufakat). Berdasarkan wawancara peneliti dalam kegiatan riset, maka diperoleh data dari para pihak sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

a. Identitas Informan

Nama : Radang Kuba (Damang Kepala Adat)

Usia : 70 Tahun

Peran dalam mediasi : Sebagai pengarah/moderator

Pekerjaan utama : Petani

Alamat : Desa Bamban

b. Hasil Wawancara¹

Kasus pertama yang didapatkan dari informan yaitu dari Damang Kepala Adat adalah kasus dari pasangan MF (pr) sebagai pihak pertama dan RM (lk) sebagai pihak kedua. Sebelum terjadinya perceraian mereka memiliki tempat tinggal di desa Bamban. Penyebab yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka adalah karena RM tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan sehari-hari ditambah dengan RM jarang pulang ke rumah sehingga terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan KDRT yang dilakukan oleh RM kepada MF. Oleh karena itu MF ingin bercerai.

Adanya tindakan KDRT yang dilakukan oleh RM kepada MF sampai didengar oleh orang lain yang di luar rumah maka menurut hukum adat Dayak Maanyan yang bersengketa dikenakan sanksi denda adat yg dinamakan *Bali Welum*. Kemudian melakukan proses musyawarah mufakat. Tahapan pertama, yaitu MF menyampaikan gugatan kepada wali/*asbah* RM dan sekaligus menyampaikan uang *amai tarung*² sebesar 6 real (150.000). Setelah itu, wali/*asbah* mengadakan gugatan tersebut ke Damang Kepala Adat. Kemudian Damang Kepala Adat mengundang wali/*asbah* kedua belah pihak,

¹ Damang Kepala adat, Petani, *Wawancara Pribadi*, Rumah Damang Kepala Adat, 30 September 2024.

² Uang *amai tarung* ini digunakan untuk membeli Gula, Kopi atau makanan lain untuk dihidangkan kepada org2 yg diundang pada acara Musawarah mufakat

orang tua kedua belah pihak, mantir adat, *pengulu* adat, dan yang bersangkutan pada saat pelaksanaan perkawinan hukum adat. Setelah para undangan telah berkumpul barulah musyawarah mufakat dilakukan. Dalam pelaksanaan musyawarah mufakat para pihak ditanyai tentang permasalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab keinginan untuk bercerai. Kemudian Para undangan memberikan nasehat agar MF dan RM berdamai dari semua masalahnya dan rujuk kembali. Namun setelah mendengar nasehat para undangan, pihak MF tetap ingin bercerai dan RM sepakat untuk bercerai. Karena kesepakatan tersebut MF dan RM diperintahkan untuk membuat surat pernyataan kesepakatan untuk cerai. Setelah itu surat tersebut disampaikan kepada forum dan ditanda tangani oleh MF dan RM di atas materai. Lalu surat tersebut digunakan *pengulu* adat sebagai dasar pembuatan surat keterangan cerai MF dan RM. Setelah dilaksanakannya musyawarah mufakat tersebut MF dan RM resmi bercerai, tetapi perceraian ini sah berdasarkan hukum adat saja dan belum dinyatakan sah hukum negara atau belum bisa mendapatkan akta cerai dari pengadilan, oleh karena itu MF ingin mendapatkan akta cerai, MF harus melakukan perceraian di depan sidang pengadilan.

2. Kasus Kedua

a. Identitas Informan

Nama/Inisial : S (wali *asbah* pihak Pj)

Usia : 58 Tahun

Peran dalam mediasi : Wali/*Asbah*

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Bagok

b. Hasil Wawancara³

S sebagai wali *asbah* dari pihak Pj dalam Musyawarah Mufakat dari kasus Pj (istri) sebagai pihak pertama dan Yn (suami) sebagai pihak kedua. Menyebutkan bahwa masalah yang menjadi penyebab pihak Pj ingin bercerai karena selama 6 bulan Yn hampir tidak pernah mencukupi keperluan sehari-hari atau tidak dapat memberikan nafkah sandang dan pangan. Karena masalah itu Pj ingin bercerai dengan Yn.

Pj bersama orang tuanya mengadakan masalah tersebut ke wali/*asbah*nya, kemudian wali/*asbah* mengundang semua ahli waris dan *asbah* dari pihak kedua untuk melaksanakan musyawarah secara kekeluargaan, musyawarah dilaksanakan tiga hari setelah wali/*asbah* mengundang para undangan dan dilaksanakan di rumah Pj. Dalam pelaksanaan musyawarah tersebut semua para wali *asbah* memberikan nasehat kepada Pj, namun Pj tetap meminta agar Pj dan Yn berpisah karena Wali *asbah* kedua belah pihak belum mengabdikan keinginan

³ S (Wali/*asbah*), PNS, Wawancara Pribadi, Kecamatan Benua Lima, 02 Oktober 2024.

PJ, para wali *asbah* berjanji seminggu kemudian mengadakan kepada pihak *pengulu* adat dan mantir adat desa. Sehari setelah pengaduan *pengulu* adat dan mantir adat mengundang mengundang Pj dan Yn bersama orang tua mereka, wali *asbah* mereka, para saksi pada waktu pelaksanaan perkawinan, Kepala desa dan Ketua RT. Lalu sehari setelahnya musyawarah mufakat dilakukan dengan tahapan yang pertama, *pengulu* adat menanyakan kepada Pj alasan dia ingin bercerai. Kedua, setelah mendengar pernyataan Pj *pengulu* adat bertanya kepada Yn apakah yang disampaikan oleh Pj itu benar, ternyata dibenarkan oleh Yn. Ketiga, setelah mendengar pernyataan Yn *pengulu* adat memberikan kesempatan kepada semua pihak undangan (kecuali Pj dan Yn) untuk memberikan nasehat dan masukan terhadap masalah tersebut. Keempat, setelah mendengar semua nasehat dan masukan dari para undangan Pj tetap ingin bercerai dan Yn sepakat untuk bercerai, lalu *pengulu* adat mengambil keputusan dengan menyimpulkan hasil musyawarah sekaligus menyampaikan bahwa untuk terjadinya sebuah perceraian para *pengulu* adat dan mantir adat tidak bisa memberikan keputusan untuk bercerai dan surat keputusan tentang sebuah perceraian. Kelima, *pengulu* memerintahkan PJ dan Yn untuk membuat surat pernyataan cerai dari mereka masing-masing dan di tandatangani di atas materai yang juga diketahui Pengulu adat, wali/*asbah* kedua belah pihak, orang tua kedua belah pihak, kepala desa, dan ketua RT.

3. Kasus Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Suprianto (Pengulu Adat)

Usia : 56 Tahun

Peran dalam mediasi : sebagai pengarah/moderator

Pekerjaan utama : PNS

Alamat : Desa Banyu Landas

b. Hasil Wawancara⁴

Dalam kasus ketiga ini peneliti mendapatkan data dari *pengulu* adat yang berperan sebagai moderator atau pengarah dalam pelaksanaan musyawarah mufakat dari pasangan Hl (Istri) sebagai pihak pertama dan Ht (suami) sebagai pihak kedua yang beralamatkan di desa Banyu Landas. Permasalahan yang menyebabkan dilaksanakan musyawarah mufakat adalah Hl tidak tahan hidup dengan Ht yang tidak dapat memenuhi keperluan sehari-hari lagi setelah berhenti dari pekerjaannya dan sering pulang larut malam, hal tersebut memicu perkelahian antar mulut.

⁴ Pengulu Adat, PNS, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Benua Lima, 28 September 2024.

Karena masalah tersebut Hi ingin bercerai dan mengadukan masalah kepada wali/*asbahnya* lalu kemudian wali/*asbah* mengadukan masalah ke pihak *pengulu* adat. Sehari setelah itu *pengulu* adat mengundang orang tua kedua belah pihak, wali/*asbah* kedua belah pihak, ketua RT, kepala desa, dan saksi pada saat melaksanakan perkawinan. Keesokan harinya musyawarah mufakat dilaksanakan di aula kantor desa yang dipimpin oleh *pengulu* adat, langkah pertama, *pengulu* adat menanyakan kepada HL alasan dia ingin bercerai. Kedua, setelah mendengar pernyataan HL *pengulu* adat bertanya kepada Yn apakah yang disampaikan oleh HL itu benar dan ternyata dibenarkan oleh HT. Ketiga, setelah mendengar pernyataan HL dan HT *pengulu* adat memberikan kesempatan kepada semua pihak undangan untuk memberikan nasehat dan masukan terhadap masalah tersebut. Keempat, setelah mendengar semua nasehat dan masukan dari para undangan *pengulu* adat selaku moderator menanyakan kepada HL bagaimana tanggapannya, ternyata setelah mendengar nasehat dan masukan tersebut Hl mau menerima Ht kembali untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama dengan syarat Ht akan mencari kerja dan memenuhi keperluan sehari-hari. Dan Ht berjanji akan mencari pekerjaan baru agar bisa memberikan nafkah dan memenuhi keperluan sehari-hari. Perjanjian tersebut hanya disampaikan secara lisan tanpa surat, tetapi disaksikan oleh para undangan yang berhadir pada saat pelaksanaan musyawarah mufakat.

4. Kasus Keempat

a. Identitas Informan

Nama/Inisial : Suprianto (Keluarga dari pihak laki-laki)

Usia : 56 Tahun

Peran dalam mediasi : -

Pekerjaan utama : PNS

Alamat : Desa Banyu Landas

b. Hasil Wawancara⁵

Dalam kasus keempat ini peneliti mendapatkan data dari *pengulu* adat juga namun beliau tidak berperan sebagai apa-apa, namun hanya menceritakan kisah keluarganya, yaitu pasangan It (istri) dan Htr (suami). Masalah pasangan ini adalah karena It dan HTR sering berdebat masalah HTR sering bermain game dan jarang membantu mengurus anak dan HTR telah melakukan tindakan KDRT ringan kepada It. Karena tindakan KDRT yang dilakukan oleh It kepada Htr sampai didengar oleh orang lain yang di luar rumah maka menurut hukum adat Dayak Maanyan yang bersengketa dikenakan sanksi denda adat yg dinamakan *Bali Welum*.

⁵ Pengulu Adat, PNS, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Benua Lima, 28 September 2024.

Karena adanya masalah tersebut It takut terulang lagi maka It bersama orang tuanya mengadu kepada para wali *asbah*. Lalu kemudian para wali *asbah* mengadukan masalahnya ke pihak *pengulu* adat. Sehari setelah itu *pengulu* adat mengundang orang tua kedua belah pihak, Wali *asbah* kedua belah pihak, ketua RT, kepala desa Babinsa, babinkatibmas, dan saksi pada saat melaksanakan perkawinan. Setelah *pengulu* adat mengundang para undangan musyawarah mufakat dilaksanakan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh *pengulu* adat, langkah pertama *pengulu* adat menanyakan kepada It alasan dia ingin bercerai. Kedua setelah mendengar pernyataan It *pengulu* adat bertanya kepada Htr apakah yang disampaikan oleh It itu benar dan ternyata dibenarkan oleh Htr. Ketiga setelah mendengar pernyataan It dan Htr *pengulu* adat memberikan kesempatan kepada semua pihak undangan untuk memberikan nasehat dan masukan terhadap masalah tersebut. Keempat setelah mendengar semua nasehat dan masukan dari para undangan *pengulu* adat bertanya kepada It bagaimana tanggapannya, ternyata setelah mendengar nasehat dan masukan tersebut It memaafkan kesalahan Htr dan mau melanjutkan rumah tangga demi anak mereka dan membesarkan anak mereka bersama. Dan Htr berjanji untuk tidak mengulangi tindakan KDRT dan juga akan membantu mengurus anak mereka. Perjanjian tersebut hanya disampaikan secara lisan tanpa surat,

tetapi disaksikan oleh para undangan yang berhadir pada saat pelaksanaan musyawarah mufakat.

5. Kasus Kelima

a. Identitas Informan

Nama : Suprianto (Pengulu Adat)

Usia : 56 Tahun

Peran dalam mediasi : sebagai pengarah/moderator

Pekerjaan utama : PNS

Alamat : Desa Banyu Landas

b. Hasil Wawancara⁶

Pada kasus kelima ini, peneliti memperoleh sumber data dari Pengulu Adat Dayak Maanyan yang berperan sebagai moderator atau pengarah dalam pelaksanaan Musyawarah Mufakat terkait kasus pasangan Pw (pr) sebagai pihak pertama, Yb (lk) sebagai pihak kedua, dan L (pr) sebagai selingkuhan Yb. Pw dan Yb berdomisili di Desa Banyu Landas, sedangkan L berdomisili di Desa Kunding. Musyawarah Mufakat dilaksanakan karena adanya permasalahan berupa perselingkuhan antara Yb dan L.

⁶ Pengulu Adat, PNS, Wawancara Online, Media WhatsApp, 13 Oktober 2024.

Perselingkuhan tersebut diketahui oleh Pw, yang kemudian merasa kesal dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada wali/*asbah* Pw. Wali/*asbah* Pw selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Pengulu Adat. Berdasarkan laporan tersebut, Pengulu Adat mengundang wali/*asbah* Yb, wali/*asbah* Pw, wali/*asbah* L, mantir adat, saksi pada saat pernikahan, serta Kepala Desa Banyu Landas untuk melaksanakan Musyawarah Mufakat. Satu hari setelah laporan diterima dan semua undangan hadir, Musyawarah Mufakat dilaksanakan di rumah Yb yang beralamat di Desa Banyu Landas. Sebagai moderator atau pemimpin musyawarah, Pengulu Adat menanyakan kepada kedua pelaku perselingkuhan apakah benar mereka telah melakukan perbuatan tersebut, sesuai dugaan Pw. Yb menjawab, "Benar, saya melakukannya karena khilaf," dan L juga membenarkan tuduhan tersebut. Pengulu Adat kemudian memberikan kesempatan kepada wali/*asbah* Pw untuk menyampaikan tanggapan. Wali/*asbah* Partiwati mengatakan, "Pw harus bercerai, tidak boleh melanjutkan hidup berumah tangga dengan Yb."

Selanjutnya, Pengulu Adat memberikan kesempatan kepada wali/*asbah* Yb untuk merespons. Wali/*asbah* Yb meminta maaf atas perbuatan Yb dan berharap agar hubungan rumah tangga antara Yb dan Pw tetap dilanjutkan. Pengulu Adat juga memberikan kesempatan kepada wali/*asbah* dari L, tetapi mereka memilih untuk tidak berkomentar dan menyerahkan keputusan kepada Pengulu Adat.

Pengulu Adat kemudian bertanya apakah ada tanggapan lain. Wali/*asbah* dari Pw kembali menegaskan, "Berdasarkan koordinasi saya dengan Pw, kami tetap meminta perceraian. Kami yakin, apabila dimaafkan dan melanjutkan kehidupan rumah tangga, perbuatan Yb akan terulang lagi." Karena pihak Pw dan wali/*asbah*nya tetap tidak setuju dengan permintaan wali/*asbah* Yb untuk melanjutkan rumah tangga, Pengulu Adat memutuskan untuk melanjutkan proses Musyawarah Mufakat menuju perceraian. Atas permintaan Pw dan wali/*asbah*nya yang tidak ingin melanjutkan hidup bersama Yb, Pengulu Adat memerintahkan Pw untuk membuat surat cerai yang ditandatangani oleh Pw, Yb, wali/*asbah* kedua belah pihak, serta saksi pada saat pernikahan dan diketahui oleh Pengulu Adat.

Dalam kasus ini, Pw tidak menuntut denda adat, sehingga ritual denda adat, seperti denda *Panakuan Kasih Sayang*⁷, tidak dilaksanakan. Denda ini biasanya berupa uang yang besarnya tergantung permintaan korban, bahkan bisa mencapai Rp50.000.000. Namun, karena Pw tidak menuntut denda, pemberian denda adat tidak dilakukan dalam kasus ini.

Untuk memudahkan memahami hasil wawancara dari setiap kasus dari informan secara eksplisit, maka dibuat matriks hasil penelitian sebagai berikut:

⁷ *Panakuan* (permintaan denda pengganti) kasih sayang (menyayangi). Ini tidak ada ritualnya hanya pembayaran disaksikan oleh Pangulu adat, Mantir adat dan Wali/*asbah* para pihak.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Identitas	Latar Belakang	Proses Mediasi	Dampak
1.	Damang Kepala Adat Benua Lima	Suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan sehari-hari dan jarang pulang ke rumah, bertengkar, dan adanya KDRT.	MF mengajukan gugatan cerai kepada Wali/Asbah RM dan menyerahkan uang amai tarung Rp150.000. Gugatan disampaikan kepada Damang Kepala Adat, yang mengundang pihak terkait untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah, masalah rumah tangga dibahas, dan para undangan memberikan nasihat untuk mendamaikan keduanya. Namun, MF tetap ingin bercerai, dan RM menyetujui. Keduanya kemudian menandatangani surat pernyataan cerai di atas materai, diketahui oleh Damang, pengulu adat, wali/Asbah, dan mantir adat.	Mediasi (musyawarah mufakat) gagal, pasangan bercerai
2.	S (Paman dari pihak laki-laki) Baman	Selama 6 bulan suami hampir tidak pernah mencukupi keperluan sehari-hari atau tidak dapat memberikan nafkah sandang dan pangan.	Pj mengadakan masalah rumah tangganya kepada wali/asbah, yang kemudian mengundang pihak terkait untuk bermusyawarah (secara kekeluargaan). Meski dinasihati, Pj tetap ingin bercerai. Masalah ini dibawa ke	Mediasi (musyawarah mufakat) gagal, pasangan bercerai

No.	Identitas	Latar Belakang	Proses Mediasi	Dampak
			<p>Pengulu Adat, yang menggelar musyawarah bersama pihak terkait. Setelah mendengar penjelasan dan nasihat, Pj tetap bersikeras bercerai, dan Yn menyetujui. Pengulu Adat meminta keduanya membuat surat pernyataan cerai yang ditandatangani dan diketahui pihak terkait.</p>	
3.	<p>Pengulu Adat Desa Banyu Landas</p>	<p>Suami tidak dapat memenuhi keperluan sehari-hari dan sering bertengkar.</p>	<p>Hl mengadukan masalahnya kepada wali/asbah, yang kemudian meneruskan ke Pengulu Adat. Pengulu Adat mengundang pihak terkait dan memimpin musyawarah mufakat di aula kantor desa. Dalam musyawarah, Hl menjelaskan alasan ingin bercerai, yang dibenarkan oleh Ht. Setelah mendengar nasihat dari undangan, Hl setuju untuk rujuk dengan syarat Ht mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ht berjanji untuk memenuhi syarat tersebut.</p>	<p>Mediasi (musyawarah mufakat) berhasil, pasangan berdamai (tidak jadi bercerai) dengan perjanjian.</p>
4.	<p><i>Pengulu</i> Adat Desa Banyu</p>	<p>Adanya pertengkaran karena suami</p>	<p>It mengadu kepada wali asbah, yang kemudian meneruskan</p>	<p>Mediasi (musyawarah mufakat) berhasil,</p>

No.	Identitas	Latar Belakang	Proses Mediasi	Dampak
	Landas	sering bermain game dan jarang membantu mengurus anak, dan adanya KDRT ringan.	masalahnya ke Pengulu Adat. Pengulu Adat mengundang pihak terkait untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah, It menyampaikan alasan ingin bercerai, yang dibenarkan oleh Htr. Setelah mendengar nasihat dari para undangan, It memaafkan Htr dan sepakat melanjutkan rumah tangga demi anak mereka. Htr berjanji tidak akan mengulangi KDRT dan akan membantu mengurus anak mereka.	pasangan berdamai (tidak jadi bercerai) dengan perjanjian.
5.	<i>Pengulu adat</i>	Perselingkuhan	Pw (istri) melaporkan perselingkuhan Yb (suami) dengan L (pihak ketiga) kepada wali/asbah, yang meneruskan masalah ini ke Pengulu Adat. Pengulu Adat mengundang pihak terkait untuk bermusyawarah, di mana Yb dan L mengakui perbuatannya. Wali/asbah Pw meminta perceraian, sementara wali/asbah Yb berharap rumah tangga tetap dipertahankan. Namun, Pw dan tetap	Pasangan bercerai

No.	Identitas	Latar Belakang	Proses Mediasi	Dampak
			ingin bercerai. Putusan akhir yaitu perceraian, dan Pengulu Adat meminta Pw membuat surat cerai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, wali/asbah, saksi, dan diketahui oleh Pengulu Adat.	

Sumber: Data Penulis, berdasarkan wawancara kepada para pihak, 2024.

B. Analisis

Analisis pada penelitian dilakukan dengan menyesuaikan antara data yang didapat dengan teori yang ada. Pada penelitian ini analisis dilakukan sesuai dengan tiga pokok permasalahan untuk menjawab dari permasalahan penelitian ini.

1. Latar belakang persengketaan suami istri yang menjadi sebab dilaksanakan mediasi di masyarakat adat Dayak Maanyan.

Dari lima kasus yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa latar belakang masalah yang menjadi penyebab sengketa suami istri hingga dilaksanakan mediasi adalah masalah ekonomi, ketidakhadiran suami sebagai kepala rumah tangga, KDRT, dan perselingkuhan. Masalah tersebut adalah penyebab yang memicu sengketa dalam rumah tangga di masyarakat adat Dayak Maanyan.

Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi atau memberikan nafkah, dan menjalankan peranannya sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974⁸ dan pasal 80 ayat (4) KHI⁹ yang terkait dengan kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah, yang mengharuskan suami menerima istrinya di rumah yang di tempatnya dan wajib untuk melindungi dan memberikan segala keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya.¹⁰ Artinya Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk menanggung nafkah dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan untuk istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilannya.

Perselingkuhan merupakan bentuk ketidaksetiaan dalam hubungan pernikahan, yang secara langsung merusak dasar dari kepercayaan dan komitmen antara pasangan. Ini menunjukkan bahwa pasangan tidak

⁸ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

⁹ Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: Nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan pada anak

¹⁰ Umar Sulaiman Al-Aqsar, *Pernikahan Syar'i (Menjaga Harkat dan Martabat Manusia)*, 205–6.

memenuhi kewajiban sebagai pasangan yang mana berdasarkan Pasal 33 UUP No. 1 Tahun 1974¹¹ suami istri wajib saling setia.

Dilihat dari masalah-masalah tersebut telah menunjukkan bahwa suami yang bersengketa telah melalaikan kewajiban dan ini merupakan pelanggaran dalam rumah tangga, apabila karena hal tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Ini sesuai dengan aturan yang telah ada, yaitu Pasal 34 ayat (3) UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 77 ayat (5). Aturan tersebut juga sebagai dasar asas perlindungan hukum yang seimbang selama perceraian, yang mana apabila istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan.¹²

2. Proses mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan.

Dari lima kasus yang ditemukan tersebut, proses mediasi adat (musyawarah mufakat) dalam menyelesaikan sengketa suami istri di

¹¹ Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 69.

masyarakat adat Dayak Maanyan adalah dimulai ketika pihak yang bersengketa menyampaikan gugatan kepada wali/*asbah* mereka, kemudian dilakukan musyawarah secara kekeluargaan kemudian apabila tidak dapat didamaikan barulah gugatan tersebut dilanjutkan kepada Pengulu Adat dan Mantir Adat, yang kemudian mengundang semua pihak terkait, termasuk wali/*asbah* kedua belah pihak, orang tua kedua belah pihak, saksi pernikahan, Kepala Desa, Ketua RT, dan pihak lain yang dapat dilibatkan. Dalam musyawarah mufakat, Pengulu Adat memimpin dengan menanyakan alasan perceraian kepada pihak penggugat dan menanyakan tanggapan pihak tergugat. Setelah itu, para undangan diberikan kesempatan untuk memberikan nasehat dan masukan. Apabila pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai, mereka membuat janji di hadapan forum. Namun, apabila tetap ingin bercerai, mereka diminta untuk membuat surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi terkait.

Dilihat dari proses mediasi adat (musyawarah mufakat) apabila dibandingkan dengan mediasi di pengadilan yang memiliki beberapa tahapan, yaitu tahapan pra mediasi dan proses mediasi, mediasi adat ini juga dapat dibagi menjadi dua tahapan yaitu: pra-mediasi (pengajuan gugatan dan musyawarah kekeluargaan) dan proses mediasi (musyawarah mufakat yang dihadiri lebih banyak anggota).

Pra mediasi, yaitu: pihak yang bersengketa (baik istri maupun suami) mengajukan gugatan kepada wali/asbah mereka. Wali/asbah berperan sebagai mediator tingkat awal, yang bertindak sebagai perwakilan keluarga dalam menyelesaikan masalah, dan merupakan langkah pertama dalam menyelesaikan masalah secara adat. Setelah masalah dilaporkan, wali/asbah mengundang pihak-pihak terkait untuk mengadakan musyawarah kekeluargaan, termasuk ahli waris dan keluarga besar kedua belah pihak. Ini adalah tahapan mediasi awal di mana setiap pihak diberi kesempatan untuk berbicara, memberikan nasehat, dan menyarankan solusi. Ini menunjukkan bahwa hukum adat mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat keluarga sebelum melibatkan otoritas adat yang lebih tinggi dan sejalan dengan teori penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat yang cenderung menggunakan pola adat atau dalam istilah lain sering disebut pola kekeluargaan.¹³ Apabila musyawarah kekeluargaan gagal, maka wali/asbah membawa masalah tersebut ke tingkat lebih tinggi, yaitu kepada Pengulu Adat dan mantir adat untuk melanjutkan proses musyawarah mufakat.

Proses Mediasi, yaitu: Pada tahap ini, musyawarah mufakat melibatkan lebih banyak pihak, termasuk orang tua kedua belah pihak, saksi pernikahan, kepala desa, dan ketua RT. Pengulu Adat menanyakan kepada kedua belah pihak alasan perceraian dan memberikan kesempatan

¹³ Abbas, *Mediasi*, 247; Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 242.

kepada setiap pihak untuk menyampaikan nasehat masukan mereka. *Pengulu Adat* memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berbicara, sesuai dengan prinsip mediasi yang menekankan pada musyawarah dan kesempatan yang adil untuk semua pihak terlibat. Disinilah letak perbedaan Musyawarah Mufakat yang berlaku di masyarakat adat Dayak Manyaan dengan mediasi yang berlaku di lingkup peradilan. Dalam lingkup peradilan biasanya hanya terdapat satu orang mediator, akan tetapi juga tidak melarang atau membolehkan para pihak untuk melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagai penunjang dalam proses mediasi. Namun hal ini jarang terjadi di ruang lingkup peradilan karena biasanya para pihak sudah cukup dengan hadirnya masing-masing dari mereka. Pada Musyawarah Mufakat yang memimpin proses perundingan ialah *Pengulu Adat*. Dalam proses Musyawarah Mufakat ini semua orang yang hadir dalam pertemuan tersebut dimintakan pendapatnya. Hal ini sudah sejalan dengan proses mediasi yang membolehkan melibatkan pihak luar sebagaimana tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (1).¹⁴

Dalam beberapa kasus, pihak yang bersengketa mendapat nasehat dari orang tua dan para undangan yang hadir dalam musyawarah. Apabila musyawarah mufakat berhasil, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan melanjutkan hubungan mereka, dengan janji untuk tidak mengulangi

¹⁴ Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

kesalahan yang menyebabkan masalah. Hal ini menunjukkan keberhasilan teori prinsip pemulihan hubungan (*restoratife*), di mana hukum adat lebih mengutamakan perdamaian dan penyelesaian masalah yang memulihkan hubungan daripada hukuman,¹⁵ yang sejalan dengan konsep islah (perdamaian) dalam Islam. Proses ini mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan menghindari kerusakan hubungan keluarga akibat perceraian.¹⁶ Perdamaian ini sangat erat kaitannya dengan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Hujurat ayat 9-10. Dalam dua ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa Allah swt. Sangat menganjurkan penyelesaian perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakikatnya para pihak melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan.¹⁷ Mediasi (musyawarah mufakat) adat yang diterapkan dalam masyarakat adat Dayak Maanyan yang melibatkan pengulu adat dan wali/asbah dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*, karena kebiasaan masyarakat adat Dayak Maanyan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan

¹⁵ Mutiarany dkk., "Mediasi Komunitas Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Hukum Adat," 203.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 75.

¹⁷ Wirhanuddin, "Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar," 41-42.

yang wajib. Musyawarah mufakat bertujuan mencapai kemaslahatan, yaitu menjaga keharmonisan keluarga atau mendamaikan suami istri yang bersengketa dan menghindari perceraian.¹⁸

Apabila musyawarah mufakat gagal dan salah satu pihak tetap ingin bercerai, maka proses perceraian dilakukan dengan membuat surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pengulu adat dan juga diketahui oleh para undangan yang berhadir dalam musyawarah. Apabila salah satu pihak menolak untuk menandatangani surat cerai, maka musyawarah bisa dilakukan ulang, atau masalah bisa dilanjutkan ke Damang Kepala Adat atau pihak berwenang lainnya untuk penyelesaian lebih lanjut. Masalah yang dilanjutkan ke Damang Kepala Adat ini menunjukkan bahwa hal tersebut sejalan dengan teori yang ada yaitu mekanisme penyelesaian kepala adat, yang mana penyelesaian kepala adat ini biasanya dilakukan manakala pertemuan yang diselenggarakan oleh para pihak, keluarga tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkaranya memerlukan bantuan Kepala Adat.¹⁹

Prosedur mediasi adat (musyawarah mufakat) yang diterapkan dalam masyarakat adat Dayak Maanyan memiliki banyak kesamaan dengan prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Kedua prosedur ini menekankan pada penyelesaian damai, peran mediator,

¹⁸ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 113.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 242.

dan partisipasi aktif kedua belah pihak. Namun, ada perbedaan mendasar terkait pihak yang terlibat dalam mediasi. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam dimana mengharuskan bagi mereka yang terjadi perselisihan diutus seorang juru damai, ini berdasarkan dengan firman Allah Q.S An-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Peran pengulu adat serta para pihak yang di undang selain pihak yang bersengketa dalam musyawarah mufakat ini jika dikaitan dengan hukum Islam, mereka sebagai juru damai dan mereka telah melengkapi sebagai pihak ketiga atau pihak lain yang adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan dalam berjalannya sebuah mediasi. Ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Christopher W. Moore, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang

bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.²⁰

Proses mediasi adat (musyawarah mufakat) sebagai bentuk pelaksanaan mediasi yang sejalan dengan asas mempersukar hukum perceraian, yang mana Undang-Undang perkawinan tidak mencegah perceraian, cuma dipersulit pelaksanaannya, maksudnya senantiasa dimungkinkan terdapatnya perceraian bila seadanya memang tidak bisa dihindarkan, itu juga wajib dilaksanakan dengan dengan cara bagus dihadapan sidang pengadilan. Landasan mempersukar cara hukum perceraian dilahirkan sehubungan dengan tujuan pernikahan bagi pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan serta penjelasannya ialah guna membuat rumah tangga ataupun keluarga yang senang serta abadi lewat jalinan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena: Pernikahan itu tujuannya suci serta agung, sebaliknya perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh tuhan; Guna menghalangi kesewenang-wenangan suami kepada istri; Guna

²⁰ Wood, "The Mediation Process," 84–88.

²¹ Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian*, 36.

mengangkat derajat serta martabat istri (perempuan), sehingga sebanding dengan derajat serta martabat suami.²²

3. Dampak dari pelaksanaan mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan.

Dari proses mediasi adat (musyawarah mufakat) yang terjadi dalam lima kasus yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa mediasi adat (musyawarah mufakat) memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa suami istri, baik dalam hal perceraian maupun perdamaian.

Dampak mediasi ini dapat dikategorikan dengan dua dampak yaitu dampak positif (mediasi berhasil) dan dampak negatif (mediasi gagal). Berikut adalah dampak-dampak dari mediasi adat (musyawarah mufakat) berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan. Pertama, dampak positif; keberhasilan mediasi yang mendorong perdamaian, mengurangi ketidakharmonisan keluarga, dan terkadang menghasilkan keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak hingga perceraian dapat dihindari. Mediasi adat (musyawarah mufakat) berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, terutama dengan adanya keputusan untuk berdamai atau melanjutkan hidup bersama. Proses musyawarah mufakat

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 109.

juga membantu menyelesaikan masalah tanpa perceraian, menjaga keluarga tetap utuh, terutama demi kesejahteraan anak.

Kedua, dampak negatif; ketidakberhasilan mediasi yang berujung perceraian, perceraian tersebut sah berdasarkan hukum adat namun belum sah secara hukum negara, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan akta cerai, harus melanjutkan proses perceraian di pengadilan. Keputusan perceraian yang dilakukan melalui mediasi adat (musyawarah mufakat) mungkin tidak sepenuhnya mengatasi masalah emosional yang ditimbulkan, dan bisa memperburuk ketidakharmonisan antar keluarga. Meskipun perceraian dianggap sah menurut hukum adat, perceraian tersebut belum sah menurut hukum negara. Artinya, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum yang diakui secara formal oleh sistem peradilan negara, pihak yang bercerai secara adat harus mengajukan perceraian ke pengadilan. Karena masih berada dalam wilayah Indonesia yang menganut sistem peradilan *civil law* maka semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus tunduk terhadap hukum tertulis, yaitu Undang-Undang dan lainnya.

Sebagaimana pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dilanjutkan dengan Pasal 39 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan

didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²³

²³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”